



BUPATI PASANGKAYU  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI PASANGKAYU  
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASANGKAYU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan tata cara pembagian dan penetapan rincian alokasi dana desa, dana bagi hasil pajak setiap desa Se-Kabupaten Pasangkayu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang –Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Nama Kabupaten Mamuju Utara Menjadi Kabupaten Pasangkayu Di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6715);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2014 tentang Kewenangan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pembentukan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Mamuju Utara;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Pasangkayu.
3. Daerah adalah Kabupaten Pasangkayu.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
9. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
13. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh

penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

14. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
15. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16. Bagi hasil pajak adalah dana bagi hasil pajak daerah dari realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Bendahara yaitu Kepala Urusan Keuangan yang mempunyai tugas melaksana penatausahaan keuangan Desa.
19. Tim Fasilitasi keuangan Desa yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah Tim Kerja yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten yang mempunyai tugas tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
20. Tim Pendamping kecamatan adalah Tim Kerja yang dibentuk oleh Camat yang mempunyai tugas tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan Camat.
21. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak Setiap Desa Se-Kabupaten Pasangkayu meliputi seluruh kegiatan perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pertanggungjawaban, pelaporan, pembinaan dan pengawasan.

## BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

### Pasal 3

Maksud Peraturan Bupati ini adalah:

- (1) Sebagai pedoman perencanaan, penganggaran, pengalokasian, penyaluran pembinaan dan pengawasan ADD, Dana Bagi Hasil Pajak oleh pemerintah Kabupaten Pasangkayu.
- (2) Sebagai pedoman perencanaan, penggunaan, pertanggungjawaban, pelaporan ADD, Dana Bagi Hasil Pajak oleh pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

#### Pasal 4

Tujuan ditetapkan peraturan Bupati ini adalah:

- a. tersedianya formulasi dalam pengalokasian dan penetapan rincian ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak kepada setiap desa se-Kabupaten Pasangkayu; dan
- b. untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan keuangan ADD, Dana Bagi Hasil Pajak secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

#### Pasal 5

Prinsip-prinsip pengelolaan ADD dan Bagi Hasil Pajak adalah:

- a. pengelolaan ADD dan Bagi Hasil Pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan dalam APBDesa;
- b. seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD dan Bagi Hasil Pajak direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Desa;
- c. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum;
- d. belanja yang bersumber dari ADD dan Bagi Hasil Pajak yang diterima Pemerintah Desa dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan
- e. pengelolaan ADD dan Bagi Hasil Pajak menggunakan prinsip transparan dan akuntabel.

### BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

#### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima

Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

#### Pasal 7

- (1) Mekanisme penganggaran ADD mengikuti ketentuan penyusunan APBD Kabupaten Pasangkayu sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.
- (2) ADD dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pasangkayu;

### BAB V SUMBER DAN BESARAN DANA

#### Pasal 8

ADD dan Bagi Hasil Pajak Daerah bersumber dari APBD Kabupaten Pasangkayu.

#### Pasal 9

- (1) ADD Kabupaten Pasangkayu Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 50.107.404.000.- (lima puluh milyar seratus tujuh juta empat ratus empat ribu rupiah).
- (2) Dana Bagi Hasil Pajak Kabupaten Pasangkayu Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 928.536.000.- (sembilan ratus dua puluh delapan juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

### BAB VI PENGALOKASIAN DANA SETIAP DESA

#### Bagian Kesatu Tata Cara Pengalokasian ADD

#### Pasal 10

- (1) Besaran ADD untuk setiap Desa dibagi secara merata dan berkeadilan dengan mempertimbangkan:
  - a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. alokasi dasar; dan
  - c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan desa, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis Desa/keterjangkauan wilayah;
- (2) Indikator-indikator sebagai pertimbangan pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari instansi yang berwenang.

- (3) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari pagu ADD setelah dikurangi kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dibagi dengan jumlah Desa;
- (5) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dihitung menggunakan bobot variabel Desa dengan cara:
- jumlah penduduk diberi bobot 0,25;
  - jumlah angka kemiskinan Desa diberi bobot 0,30;
  - luas wilayah diberi bobot 0,20;
  - keterjangkauan wilayah diberi bobot 0,25;
- (6) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan dengan menggunakan rumus:
- $$W = [(0.25 \times Z1) + (0.30 \times Z2) + (0.20 \times Z3) + (0.25 \times Z4)] \times (ADDn - AD)$$

Keterangan:

W	=	ADD formula setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa;
Z1	=	rasio jumlah penduduk Desa terhadap total penduduk Desa dalam Kabupaten;
Z2	=	rasio penduduk miskin Desa terhadap total penduduk miskin desa dalam Kabupaten;
Z3	=	rasio luas wilayah Desa terhadap total luas Desa dalam Kabupaten;
Z4	=	rasio IKG Desa terhadap total IKG Desa dalam kabupaten;
ADDn	=	ADD setelah dikurangi penghasilan tetap aparat desa;
AD	=	alokasi dasar.

Bagian Kedua  
Tata Cara pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak

Pasal 11

- (1) Besaran Dana Bagi Hasil Pajak untuk setiap desa diatur secara merata dan proporsional.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
  - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional kepada seluruh Desa.
- (3) Pembagian hasil pajak secara proporsional sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dari masing-masing Desa.
- (4) Penghitungan dana setiap Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$W = AD + (0.40 \times Z1) \times AP$$

Keterangan:

- W = Dana Bagi Hasil Pajak setiap Desa yang dihitung berdasarkan alokasi dasar dan alokasi proporsional;
- AD = Alokasi Dasar;
- Z1 = rasio jumlah realisasi penerimaan pokok pajak setiap desa terhadap total realisasi penerimaan pokok pajak dari seluruh desa dalam kabupaten;
- AP = Alokasi Proporsional.

## Pasal 12

Besaran ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII MEKANISME PENYALURAN

### Pasal 13

- (1) Penyaluran ADD, Dana Bagi Hasil Pajak dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD, Dana Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tahap I, paling cepat bulan Januari sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  - b. tahap II, paling cepat bulan Juli sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Penyaluran tahap I dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan:
- a. peraturan Desa mengenai APBDesa;

- b. surat pertanggungjawaban (SPJ) tahap kedua tahun anggaran sebelumnya;
  - c. RPJMDesa bagi Desa yang baru melakukan pemilihan kepala Desa;
  - d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) tahun berjalan, dan atau dokumen lain yang dipersamakan fungsinya;
  - e. berita acara dan daftar hadir pelaksanaan musyawarah penyusunan Peraturan Desa mengenai APBDDesa yang dihadiri sekurangnya 2/3 (dua pertiga) anggota BPD; dan
  - f. surat persetujuan dari camat tentang penyaluran tahap I (pertama);
- (4) Penyaluran tahap II dilakukan setelah kepala Desa menyampaikan:
- a. surat pertanggungjawaban (SPJ) ADD, Dana Bagi Hasil Pajak tahap sebelumnya yang menunjukkan paling kurang telah digunakan sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
  - b. surat persetujuan dari camat tentang penyaluran Tahap II.
- (5) APBDDesa dibuat paling kurang 5 (lima) rangkap, masing-masing untuk BPKAD, DPMD, tim pendamping kecamatan, BPD dan arsip Desa;
- (6) Kepala Desa mengajukan lembar disposisi penyaluran ADD, Dana Bagi Hasil Pajak yang telah disetujui oleh Camat sebagai ketua tim pendamping kecamatan dan diketahui oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- (7) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memproses surat permintaan pembayaran dan menerbitkan surat perintah pencairan dana;
- (8) Pencairan ADD, Dana Bagi Hasil Pajak pada bank, dilakukan oleh Kepala Desa dan Bendahara sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank;

BAB VIII  
PENGUNAAN  
Bagian Kesatu  
Penggunaan ADD

Pasal 14

- (1) Penggunaan ADD ditetapkan dalam APBDDesa.
- (2) ADD yang diterima Desa digunakan untuk membiayai:
  - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
  - b. belanja kegiatan lainnya untuk bidang:

- 1) penyelenggaraan pemerintahan Desa;
  - 2) pelaksanaan pembangunan Desa;
  - 3) pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
  - 4) pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 diantaranya:
- a. operasional pemerintahan Desa;
  - b. tunjangan dan operasional BPD;
  - c. insentif RT dan RW;
  - d. honorarium pengelola perpustakaan;
  - e. honorarium petugas registrasi Desa;
  - f. jaminan sosial Kepala Desa beserta perangkat Desa dan BPD;
  - g. sistem informasi manajemen Desa;
  - h. pengelolaan sistem informasi desa dan profil Desa;
  - i. pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana pemerintahan Desa; dan
  - j. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (4) Kegiatan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2, digunakan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana, diantaranya:
- a. sarana dan prasarana umum;
  - b. sarana dan prasarana lingkungan pemukiman;
  - c. sarana dan prasarana transportasi;
  - d. sarana dan prasarana kesehatan dan pendidikan; dan
  - e. kegiatan pembangunan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (5) Kegiatan pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 3 diantaranya:
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
  - b. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban;
  - c. pembinaan kerukunan umat beragama;
  - d. pembinaan lembaga adat;
  - e. penyuluhan bahaya narkoba dan obat terlarang;
  - f. penyuluhan bagi anak remaja;
  - g. pembinaan kesenian, sosial, adat istiadat dan budaya masyarakat;

- h. pengadaan buku pada taman belajar keagamaan dan buku-buku keagamaan; dan
  - i. kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (6) Kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 diantaranya:
- a. pendayagunaan teknologi tepat guna;
  - b. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan bagi Kepala Desa, perangkat Desa, dan BPD;
  - c. pelatihan dan pengembangan kapasitas aparat Desa dalam pelaksanaan sistem administrasi pemerintahan, administrasi keuangan dan aset Desa berbasis aplikasi;
  - d. peningkatan kapasitas/sumber daya masyarakat;
  - e. peningkatan kapasitas/pelatihan guru PAUD;
  - f. pelatihan/peningkatan kapasitas pengelola BUMDes;
  - g. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
  - h. program pemberdayaan kesejahteraan keluarga;
  - i. bantuan insentif kader posyandu;
  - j. bantuan insentif kader keluarga berencana; dan
  - k. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- (7) ADD tidak dibolehkan membiayai pembangunan prasarana fisik berskala besar, program/kegiatan yang sudah dibiayai oleh pihak lain, kegiatan politik, kegiatan yang melawan hukum dan kegiatan yang tidak memiliki sasaran dan tujuan yang jelas serta tidak dibenarkan pembiayaan ganda.

## Bagian Kedua Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak

### Pasal 15

Dana yang bersumber dari dana bagi hasil pajak digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat.

### Pasal 16

- (1) Penggunaan ADD dan dana bagi hasil pajak dapat dilakukan penyesuaian dengan melakukan perubahan APBDesa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa di Desa yang anggarannya bersumber dari ADD dan dana bagi hasil pajak, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban ADD dan dana bagi hasil pajak terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD berupa:
  - a. surat pertanggungjawaban (SPJ); dan
  - b. laporan pelaksanaan kegiatan.
- (3) Laporan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam bentuk laporan APBDesa disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada camat berupa:
  - a. laporan semester pertama; dan
  - b. laporan semester akhir tahun.
- (4) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- (5) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (6) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya.
- (7) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (8) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud ayat (7) ditetapkan dengan Peraturan Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Bupati melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

BAB X  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pemerintah Kabupaten melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak yang terintegrasi dengan pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan wajib membina dan mengawasi pelaksanaan ADD dan Dana Bagi Hasil Pajak.
- (2) Pembinaan pengelolaan ADD dan dana bagi hasil pajak di tingkat Kabupaten dilakukan oleh Tim Fasilitasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pembinaan pengelolaan ADD dan dana bagi hasil pajak di tingkat Kecamatan dilakukan oleh Tim Pendamping yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.

## Pasal 20

Tugas Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (2) adalah:

- a. mengumpulkan, mengolah dan menyusun kebijakan tentang ADD dan dana bagi hasil pajak;
- b. menentukan besarnya ADD dan dana bagi hasil pajak yang diterima Desa berdasarkan rumus yang telah ditetapkan;
- c. melakukan evaluasi kegiatan yang dibiayai ADD dan dana bagi hasil pajak dalam rancangan peraturan Desa APBDesa;
- d. melakukan penyebarluasan informasi data dan kebijakan tentang ADD dan dana bagi hasil pajak;
- e. melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi ADD dan dana bagi hasil pajak bersama Tim Pendamping Kecamatan;
- f. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat dan pihak lainnya;
- g. melakukan koordinasi tentang pengelolaan ADD dan dana bagi hasil pajak pada instansi pengawas fungsional jika diperlukan; dan
- h. memberikan laporan pengelolaan ADD dan dana bagi hasil pajak kepada Bupati.

## Pasal 21

(1) Tim Pendamping Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (3) terdiri dari:

- a. camat sebagai ketua;
- b. sekretaris kecamatan sebagai sekretaris;
- c. kepala seksi pemerintahan sebagai anggota;
- d. kepala seksi pemberdayaan masyarakat desa sebagai anggota;
- e. pejabat lain yang dianggap perlu;

(2) Tugas Tim pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. melakukan evaluasi kegiatan yang dibiayai ADD dan dana bagi hasil pajak dalam rancangan peraturan Desa tentang APBDesa;
- b. merekomendasikan penyaluran ADD dan dana bagi hasil pajak;
- c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul di Desa dan melaporkan kepada Tim Fasilitasi;
- d. melakukan pembinaan penyusunan pertanggungjawaban dan pelaporan ADD dan dana bagi hasil pajak;
- e. bersama tim fasillitasi melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi penggunaan ADD dan dana bagi hasil pajak.

## Pasal 22

Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD dan dana bagi hasil pajak meliputi:

- a. Pengawasan atas pengelolaan dan penggunaan ADD dan dana bagi hasil pajak dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:

- 1) pengawasan atas mekanisme penyaluran ADD dan dana bagi hasil pajak; dan
  - 2) pengawasan atas pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD dan dana bagi hasil pajak.
- b. Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh lembaga pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

#### Pasal 23

Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 digunakan sebagai bahan pembinaan selanjutnya oleh Tim Fasilitasi dan dapat digunakan sebagai bahan pemeriksaan Inspektorat Kabupaten Pasangkayu.

### BAB XI PENGHARGAAN DAN SANKSI

#### Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan bagi Pemerintah Desa yang dinilai berhasil dalam pengelolaan ADD dan dana bagi hasil pajak berdasarkan rekomendasi Tim Fasilitasi.
- (2) Bupati dapat memberikan sanksi bagi Desa yang dinilai tidak berhasil dalam pengelolaan ADD dan dana bagi hasil pajak berdasarkan rekomendasi Tim Fasilitasi.
- (3) Desa yang belum menyerahkan kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (3) dan ayat (4) maka dikenakan sanksi administrasi berupa penundaan penyaluran dana.
- (4) Dalam hal terdapat SILPA lebih dari 30% (tiga puluh persen) pada akhir tahun anggaran sebelumnya, Bupati memberikan sanksi kepada Desa yang bersangkutan;
- (5) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa penundaan penyaluran Tahap I tahun anggaran berjalan sebesar SILPA tahun sebelumnya.
- (6) Dalam hal tahun anggaran berjalan masih terdapat SILPA lebih dari 30% (tiga puluh persen) Bupati memberikan sanksi kepada desa yang bersangkutan.
- (7) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa pemotongan anggaran sebesar SILPA tahun berjalan.

#### Pasal 25

Segala bentuk perbuatan dalam pengelolaan keuangan ADD dan dana bagi hasil pajak yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan daerah/negara diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Setiap Desa Se-Kabupaten Mamuju Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasangkayu.

Ditetapkan di Pasangkayu  
pada tanggal 2 Januari 2018  
BUPATI PASANGKAYU,

Ttd

H. AGUS AMBO DJIWA

Diundangkan di Pasangkayu  
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASANGKAYU,

Ttd

H. M. NATSIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU TAHUN 2018 NOMOR 2

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Ttd

MULYADI, SH

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19791115 200804 1 001